



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Kepala UPT Penerangan Jalan Umum.

8. Jabatan ...

8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UPT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk :
 - a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - b. UPT Penerangan Jalan Umum.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan UPT Kelas B.

BAB III UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas UPT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 5

Bagan alur Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Tugas UPT

Pasal 6

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan perencanaan dan menyiapkan penetapan kebutuhan fasilitas dan penetapan kebutuhan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- c. melaksanakan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji;
- d. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
- e. menetapkan hasil pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPT PENERANGAN JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPT Penerangan Jalan Umum merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

Bagan alur Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf ...

Paragraf 3
Tugas UPT

Pasal 10

UPT Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pemasangan baru penerangan jalan umum dan sarana pendukungnya;
- c. pendataan dan pemantauan titik penerangan jalan umum;
- d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan PJU;
- e. melaksanakan pengendalian dan pemantauan penggunaan daya listrik obyek penerangan jalan umum;
- f. menyiapkan dan fasilitasi pemberian izin pemasangan penerangan jalan umum oleh pihak ketiga;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
WILAYAH KERJA

Pasal 12

Wilayah kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT Penerangan Jalan Umum meliputi seluruh wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan; dan
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB IX JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan jabatan non eselon.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kepala UPT yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Pejabat Fungsional yang mengalami perubahan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nomenklatur jabatan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.


MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
PASURUAN
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS
PERHUBUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERHUBUNGAN



WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021